



# BAB III

## KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

## A. **Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Komisaris Dan Direksi**

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan komisaris
  - a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
    - 1) Dinyatakan pailit;
    - 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
    - 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - b. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
  - d. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang

cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- f. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- h. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- i. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- j. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- k. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf j, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
  - 1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - 2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - 3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

- 4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;
  - 5) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - 6) Mengundurkan diri.
- I. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf k, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
  - m. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf j, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
  - n. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dan huruf l, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  - o. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf n, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada huruf i.
  - p. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

- q. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3) dan angka 5) merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- r. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis kesamping.
- s. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf r, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

## 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- b. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - 1) dinyatakan pailit;
  - 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; atau
  - 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf b, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
- e. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.
- f. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- g. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, atau berdasarkan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
- i. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak

menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

- j. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- l. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.
- m. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- n. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
  - 1) Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - 3) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau Negara;

- 5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
  - 6) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - 7) Mengundurkan diri.
- o. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 1) sampai dengan angka 7) Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar anggota Direksi.
- p. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf n, angka 1), 2), 3), 4), 5) dan huruf o, Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- q. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
- r. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf p, Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pasal ini.
- s. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf r, dianggap telah terpenuhi.

- t. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf p Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf r, Pasal ini.
- u. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf q, Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- v. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf n, angka 4) dan 6) Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- w. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- x. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf w, pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

## **B. Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi**

- 1) Kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai perseroan.
- 2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.